

## **PEMBERIAN IZIN PENGANGKATAN ANAK**

### **Persyaratan :**

1. Rekomendasi di Dinas Sosial Kabupaten/Kota
2. Permohonan dari Pemohon;
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
4. Surat Keterangan tentang Kesehatan Jiwa Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah (Suami/Istri);
5. Surat Keterangan Kesehatan tentang Fungsi Organ Reproduksi (Suami/Istri) dari Dokter Spesialis Obstetric dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
6. Foto copy Akta Kelahiran Calon Orang Tua Angkat (COTA);
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Setempat;
8. Foto copy Nikah/Kutipan Akta Nikah COTA;
9. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP COTA;
10. Foto copy Akta Kelahiran CAA;
11. Surat Keterangan Penghasilan dari tempat bekerja COTA;
12. Surat Persyaratan Persetujuan CAA dia atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/hasil laporan Pekerja Sosial;
13. Surat Pernyataan Motivasi COTA Mengangkat Anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
14. Surat Pernyataan COTA akan Memperlakukan Anak Kandung dan Anak Angkat Tanpa Diskriminasi;
15. Surat Pernyataan bahwa COTA akan Memberitahukan Kepada Anak Angkat Mengenal Asal Usul dan Orang Tua Kandungnya;
16. Surat Pernyataan COTA tidak berhak Perempuan dan Memberikan Kuasa Kepada Wali Nikah;
17. Surat Pernyataan COTA akan Memberikan Hak Ahli Waris/Hibah atas Harta Kepada Anak Angkat Sesuai Ketentuan Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia;
18. Surat Pernyataan Persetujuan Adopsi dari Pihak Keluarga COTA;
19. Laporan Sosial Calon Anak Angkat yang Dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan;
20. Surat/Berita Acara Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Ibu Kandung kepada Instansi Sosial setempat/COTA;

21. Surat/Berita Acara Penyerahan dan Kuasa dan Pihak Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan;
22. Laporan Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan;
23. SK Pemberian Izin Pengasuhan Anak;
24. Surat Perjanjian Pengasuhan Anak antara Panti/Yayasan dengan COTA;
25. Surat/Berita Acara Penyerahan Anak dari Panti/Yayasan kepada COTA;
26. Laporan Perkembangan Anak yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan;
27. Foto Calon Orang Tua Angkat dan CalonAnak Angkat.

#### **Sistem Mekanisme dan Prosedur :**

- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administrative CAA dan COTA;
- b. Kepala Instansi Sosial Provinsi menugaskan Pekerja Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
- c. Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
- d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
- e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup;
- f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
- g. Kepala Instansi Sosial Provinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA dan memeriksa serta meniliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi;
- h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;

- i. Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- j. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan Salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/Kota;
- k. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak terlantar;

**Waktu Penyelesaian :**

- Pelaksanaan sidang Tim PIPA 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yaitu bulan April, Agustus dan bulan Desember dengan mempertimbangkan pengasuhan anak oleh COTA minimal 6 (enam) bulan;
- SK Izin Pengangkatan Anak diterbitkan 2 hari setelah selesai sidang Tim PIPA (Permohonan pengangkatan anak diterima

**Biaya/ Tarif :** (0 Rupiah/tidak dipungut biaya)

**Produk Pelayanan :**

1. Rekomendasi Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)
2. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau.

**Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:**



DINAS SOSIAL  
PROVINSI RIAU

## INFORMASI KONTAK

📍 **JL. JEND. SUDIRMAN NO.239A**  
 Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

📞 **0761 - 21593**  
**37690**

📞 **0853-6418-1677**

✉️ **dinassosial@riau.go.id**  
**dinsos.riau.go.id**

📸 **dinsosriau\_official**

🌐 **Dinsos Riau (Dinsos Riau Official)**

